



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN, PENCATATAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dilaksanakan program bantuan operasional sekolah;
  - b. bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah perlu dilakukan secara berjenjang, transparan, dan akuntabel;
  - c. bahwa untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENCATATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah.
7. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan pelaporan, pencatatan pertanggungjawaban BOS.

**Pasal 3**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban BOS oleh Satuan Pendidikan.
- b. Rekapitulasi dan Pertanggungjawaban BOS di Dinas.
- c. Pencatatan BOS oleh bendahara umum daerah dalam APBD.

**BAB II**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Pasal 4**

- (1) Satuan Pendidikan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas yang merupakan kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan BOS.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan penerimaan dana;
  - b. laporan penggunaan dana;
  - c. laporan sisa dana; dan
  - d. laporan aset pada Satuan Pendidikan Negeri.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. sisa dana periode laporan sebelumnya;
  - b. penerimaan periode laporan, dan
  - c. bunga bank.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. belanja modal berupa pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan nilai nominalnya lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. belanja barang jasa yaitu belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam rangka melaksanakan program/kegiatan termasuk didalamnya honorarium bulanan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan honorarium/insentif kegiatan yang dibayarkan dari dana BOS; dan
  - c. belanja pegawai berupa uang lembur dalam rangka melaksanakan program/kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, berupa selisih dari jumlah penerimaan dan jumlah penggunaan.
- (4) Laporan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan rincian jenis barang yang bernilai aset tetap yang diperoleh dari dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri.

#### **Pasal 6**

Laporan rinci pertanggungjawaban dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, menggunakan formulir Jurnal Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber Dana BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban aset merupakan pertanggungjawaban mutlak pengakuan/pencatatan aset tetap pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan formulir Kartu Inventaris Barang Golongan B dan Kartu Inventaris Barang Golongan E.
- (2) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

Laporan pertanggungjawaban BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh satuan pendidikan setiap triwulan, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah triwulan laporan.

## **BAB III**

### **REKAPITULASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH DISDIKPORA**

#### **Pasal 9**

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi atas laporan Pertanggungjawaban BOS dari Satuan Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS.
- (2) Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelengkapan personalia Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur Pengawas Sekolah.

#### **Pasal 10**

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan dana;
  - b. penggunaan dana;
  - c. sisa dana; dan
  - d. aset.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menkoreksi dan membandingkan antar rincian laporan satuan pendidikan dari seluruh dokumen yang dikirimkan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan yang dinyatakan valid dicatat dalam daftar rekapitulasi laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Laporan pertanggungjawaban BOS oleh Dinas memuat pertanggungjawaban atas penerimaan dana, penggunaan dana, sisa dana dan pertanggungjawaban perolehan aset dari BOS.
- (2) Laporan pertanggungjawaban BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rekapitulasi yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan sisa dana serta nilai aset masing-masing sekolah; dan
  - b. Akumulasi yang memuat Pendapatan, belanja, dan sisa dana beban serta asset per jenis sekolah.

#### **Pasal 12**

- (1) Laporan pertanggungjawaban BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas sebagai dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

- (2) Untuk menjamin akuntabilitas pelaporan, Dinas dalam proses penyusunan laporan ini diasistensikan dengan bidang akuntansi satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan setelah triwulan laporan.

#### **Pasal 13**

Dinas menyampaikan laporan akhir tahun merupakan akumulasi laporan pertanggungjawaban BOS untuk satu tahun anggaran di sampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Juli 2016

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI E